



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AJI SANTOSO Bin MARKUAT.**
Tempat lahir : Magelang.
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 22 Februari 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sidarum Rt.03 Rw.01, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d tanggal 6 Juni 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni YUNUS, S.H., SRI HANDONO, S.H., DIDIK PRASETYA ADI, S.H., dan KUSWARINI PUJI ASTUTI, S.H.,M.M., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 Mei 2018 dibawah Nomor : 81/SK/2018 serta MAHMUD RIYADH, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 30 Mei 2018 dibawah Nomor : 92/SK/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, hasil *Visum et Repertum* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI SANTOSO Bin MARKUAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AJI SANTOSO Bin MARKUAT dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah SPM Viar Roda 3 No.Pol AA 9926 EC, merk/type Viar V 20 RL, tahun 2014, warna biru, isi silinder 200 CC, No. Ka. MGRVR20TAEL207807, No. Sin YX200FMG14207261
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Viar Roda 3 No. Pol AA 9926 EC atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo Alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo berlaku s/d 26 November 2019

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui saksi Harjono Bin Ranu Pawiro selaku PNS pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) Kabupaten Purworejo

- 1 (satu) lembar SIM C An. Aji Santoso Alamat Desa Sidarum Rt 03/01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dengan No. Sim 970214550370 yang berlaku s/d 22 Februari 2022

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AJI SANTOSO Bin MARKUAT pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa selaku pegawai honorer Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo akan membuang sampah warga yang berada di tempat pembuangan sampah Rumah Susun Bayeman. Kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor Vitar roda 3 Nopol AA 9926 EC, duduk dibagian bak belakang Vitar adalah saksi Ahmadi Bin Ahmad Fatoni dan saksi Muhammad Rizqi Arsandy Yusuf Kaigun Bin Amran Rusmawan. Pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa Vitar Nopol AA 9926 EC tersebut dalam kondisi rem yang kurang berfungsi dengan baik (rem tidak pakem), namun terdakwa tetap mengendarai Vitar tersebut. Selanjutnya ketiganya mengangkat sampah-sampah tersebut ke bak belakang Vitar yang dikemudikan terdakwa, kemudian terdakwa mengemudikan Vitar roda 3 Nopol AA 9926 EC tersebut menuju ke tempat pembuangan sampah di Pasar Kutoarjo. Sesampainya di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, berjalan dari arah barat ke timur, cuaca cerah, pagi hari, jalan beraspal. Tiba-tiba roda kiri belakang Vitar yang dikemudikan terdakwa keluar ke bahu jalan, sehingga kendaraan tersebut bergeser ke kiri dan berjalan di atas bahu jalan (keluar dari jalan aspal). Selanjutnya terdakwa selaku pengemudi Vitar melihat Desi Rahayu dan saksi Septian Aji Nugraha yang sedang berdiri di pinggir jalan, namun terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraannya, tidak menghindar, tidak membunyikan klakson dan berusaha mengerem namun rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi benturan antara kendaraan Vitar roda 3 Nopol AA 9926 EC dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Rahayu dan saksi Septian Aji Nugraha yang mengakibatkan Desi Rahayu terlindas roda Viar dengan posisi akhir terjepit antara timbunan tanah yang berada di bahu jalan dengan roda depan Viar yang dikemudikan terdakwa dan posisi akhir saksi Septian Aji Nugraha berada di bawah bak belakang Viar yang dikemudikan terdakwa. Selanjutnya terhadap Desi Rahayu dan saksi Septian Aji Nugraha dilakukan perawatan di RS Palang Biru Kutoarjo.

- Akibat dari tabrakan atau benturan antara Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC yang dikemudikan terdakwa dengan Desi Rahayu, terhadap Desi Rahayu telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 013/RM.9/RSPBK/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Keadaan : Tampak nyeri di perut kanan bawah
Umum : Dalam batas normal
Tanda Vital
2. Kepala : Dalam Batas Normal
3. Leher : Dalam Batas Normal
4. Dada : Dalam Batas Normal
5. Perut/Abdomen : Jejas merah di Perut Kanan Bawah
Nyeri Tekan di Perut Kanan Bawah
6. Ekstremitas : Nyeri gerak Kaki Kanan sudut 45°

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : Nyeri di bagian perut kanan bawah akibat benturan keras benda tumpul yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AJI SANTOSO Bin MARKUAT pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa selaku pegawai honorer Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo akan membuang sampah warga yang berada di tempat pembuangan sampah Rumah Susun Bayeman. Kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC, duduk dibagian bak belakang Viar adalah saksi Ahmadi Bin Ahmad Fatoni dan saksi Muhammad Rizqi Arsandy Yusuf Kaigun Bin Amran Rusmawan. Pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa Viar Nopol AA 9926 EC tersebut dalam kondisi rem yang kurang berfungsi dengan baik (rem tidak pakem), namun terdakwa tetap mengendarai Viar tersebut. Selanjutnya ketiganya mengangkat sampah-sampah tersebut ke bak belakang Viar yang dikemudikan terdakwa, kemudian terdakwa mengemudikan Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC tersebut menuju ke tempat pembuangan sampah di Pasar Kutoarjo. Sesampainya di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, berjalan dari arah barat ke timur, cuaca cerah, pagi hari, jalan beraspal. Tiba-tiba roda kiri belakang Viar yang dikemudikan terdakwa keluar ke bahu jalan, sehingga kendaraan tersebut bergeser ke kiri dan berjalan di atas bahu jalan (keluar dari jalan aspal). Selanjutnya terdakwa selaku pengemudi Viar melihat Desi Rahayu dan saksi Septian Aji Nugraha yang sedang berdiri di pinggir jalan, namun terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraannya, tidak menghindari, tidak membunyikan klakson dan berusaha mengerem namun rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi benturan antara kendaraan Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC dengan Desi Rahayu dan saksi Septian Aji Nugraha yang mengakibatkan Desi Rahayu terlindas roda Viar dengan posisi akhir terjepit antara timbunan tanah yang berada di bahu jalan dengan roda depan Viar yang dikemudikan terdakwa dan posisi akhir saksi Septian Aji Nugraha berada di bawah bak belakang Viar yang dikemudikan terdakwa. Selanjutnya terhadap Desi Rahayu dan saksi Septian Aji Nugraha dilakukan perawatan di RS Palang Biru Kutoarjo.
- Akibat dari tabrakan atau benturan antara Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC yang dikemudikan terdakwa dengan saksi Septian Aji Nugroho, Viar Roda 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AA 9926 EC milik Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalami kerusakan penyok di bagian depan dan terhadap saksi Septian Aji Nugroho telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 014/RM.9/RSPBK/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Keadaan : Baik
Umum : Dalam batas normal
Tanda Vital
2. Kepala : Dalam Batas Normal
3. Leher : Dalam Batas Normal
4. Dada : Jejas merah di dada tengah, tidak nyeri tekan di dada tengah, tidak terdengar derik tulang di dada tengah
5. Perut/Abdomen : Dalam Batas Normal
6. Ekstremitas : Dalam Batas Normal

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : luka di bagian dada akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDHI SETYO PRABOWO Bin RAHMAD MULYONO (Alm).

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan Jurusan Kutoarjo – Kebumen Km 02 Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC dengan 2 (dua) orang yang sedang berada di bahu jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi berada di Purwodadi dan Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah diberitahu oleh korban Desi Rahayu dimana korban Desi Rahayu mengabarkan bahwa pada saat korban Desi Rahayu berdiri di bahu jalan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lalu ditabrak oleh sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC dan korban Desi Rahayu sudah dibawa ke RSUD Palang Biru Kutoarjo Purworejo;
- Bahwa korban Desi Rahayu adalah isteri dari Saksi;
 - Bahwa Saksi setelah mendapat informasi mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban Desi Rahayu segera ke RSUD Palang Biru Kutoarjo Purworejo dan pada saat Saksi berada di ruang IGD RSUD Palang Biru Kutoarjo Purworejo kondisi korban Desi Rahayu masih sadar dengan luka dalam yaitu pendarahan perut dan retak tulang belakang, selanjutnya korban Desi Rahayu dirawat di bangsal Santa Ana III, kemudian meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pukul 20.00 wib;
 - Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Desi Rahayu tidak mempunyai riwayat penyakit pendarahan perut maupun sakit tulang belakang;
 - Bahwa keluarga terdakwa memberikan santunan dan uang duka cita kepada saksi selaku keluarga korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RIZQI ARSANDI YUSUF KAIGUN Bin AMRAN RUSMAWAN.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan Jurusan Kutoarjo – Kebumen Km 02 Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang sedang berdiri di bahu jalan yakni korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC dengan 2 (dua) orang yang sedang berdiri di bahu jalan karena saksi sebagai penumpang sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC;
- Bahwa Saksi duduk sebagai penumpang di bak belakang sepeda motor Viar bersama dengan saksi Ahmadi;
- Bahwa berawal saat saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk membuang sampah yang di komplek Rusunawa, kemudian saksi bersama saksi Ahmadi membantu terdakwa mengangkut sampah yang ada di Rusunawa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karung, kemudian



saksi bersama saksi Ahmadi naik ke bak belakang Viar dengan mengenakan helm. Setelah sampah berada di dalam bak, terdakwa mengemudikan Viar tersebut menuju ke pembuangan sampah di Pasar Kutoarjo dengan jalur dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam lalu tiba-tiba roda kiri belakang sepeda motor Viar yang dikemudikan terdakwa keluar ke bahu jalan, sehingga kendaraan tersebut bergeser ke kiri dan berjalan di atas bahu jalan (keluar dari jalan aspal), selanjutnya sepeda motor Viar menabrak 2 (dua) orang yang sedang berdiri di bahu jalan yang sedang mengikat barang bawaan di atas sepeda motor hingga posisi akhir korban Desi Rahayu terjepit antara timbunan tanah yang berada di bahu jalan dengan roda depan sepeda motor Viar yang dikemudikan terdakwa sedangkan posisi akhir saksi Korban Septian Aji Nugroho berada di bawah bak belakang Viar yang dikemudikan terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagian sepeda motor mana saja yang mengenai korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho, karena pada saat itu saksi juga langsung ikut terjatuh;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi, terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem tidak berfungsi dengan baik sehingga Viar yang dikemudikan terdakwa tidak langsung berhenti hingga akhirnya menabrak korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Desi Rahayu dan saksi Korban Septian Aji Nugroho dan juga terdakwa dibawa ke RS Palang Biru Kutoarjo;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Desi Rahayu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 setelah dilakukan perawatan selama 1 (satu) hari di RS Palang Biru Kutoarjo sedangkan saksi Korban Septian Aji Nugroho mengalami luka lecet dan sepeda motor Revo milik saksi Septian Aji Nugroho rusak di bagian belakang dan spion;
- Bahwa kerusakan sepeda motor Revo milik saksi Korban Septian Aji Nugroho telah diperbaiki oleh pengelola Rusunawa karena selama ini Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di Rusunawa Bayem;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah sepeda motor Viar Roda 3 No.Pol AA 9926 EC dan STNKnya adalah benar Viar



yang dikemukakan terdakwa pada saat terjadi tabrakan, dan 1 (satu) lembar SIM C An. Aji Santoso adalah SIM milik terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Viar Roda 3 Nopol AA 9926 EC yang dikemukakan terdakwa setahu saksi adalah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo karena menggunakan plat nomor polisi warna merah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AHMADI Bin AHMAD FATONI.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan Jurusan Kutoarjo – Kebumen Km 02 Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang sedang berdiri di bahu jalan yakni korban Desi Rahayu dan saksi Korban Septian Aji Nugroho;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC dengan 2 (dua) orang yang sedang berdiri di bahu jalan karena saksi sebagai penumpang sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC;
- Bahwa Saksi duduk sebagai penumpang di bak belakang sepeda motor Viar bersama dengan Saksi Muhammad Rizqi Arsandi Yusuf Kaigun;
- Bahwa berawal saat saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk membuang sampah yang di komplek Rusunawa, kemudian saksi bersama Saksi Muhammad Rizqi Arsandi Yusuf Kaigun membantu terdakwa mengangkut sampah yang ada di Rusunawa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karung, kemudian saksi bersama Saksi Muhammad Rizqi Arsandi Yusuf Kaigun naik ke bak belakang Viar dengan mengenakan helm. Setelah sampah berada di dalam bak, terdakwa mengemudikan Viar tersebut menuju ke pembuangan sampah di Pasar Kutoarjo dengan jalur dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam lalu tiba-tiba roda kiri belakang sepeda motor Viar yang dikemukakan terdakwa keluar ke bahu jalan, sehingga kendaraan tersebut bergeser ke kiri dan berjalan di atas bahu jalan (keluar dari jalan aspal), selanjutnya sepeda motor Viar menabrak 2 (dua) orang yang sedang berdiri di bahu jalan yang sedang mengikat barang bawaan di atas sepeda motor hingga posisi akhir korban Desi Rahayu terjepit antara timbunan tanah yang berada di bahu jalan dengan roda depan sepeda motor Viar yang dikemukakan terdakwa sedangkan posisi



akhir saksi Korban Septian Aji Nugroho berada di bawah bak belakang Viar yang dikemudikan terdakwa;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, cuaca cerah, pagi hari, jalan beraspal;
- Bahwa pada saat sepeda motor Viar menabrak korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho, saksi sempat melompat dari sepeda motor Viar tersebut;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem tidak berfungsi dengan baik sehingga Viar yang dikemudikan terdakwa tidak langsung berhenti hingga akhirnya menabrak korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho dan juga terdakwa dibawa ke RS Palang Biru Kutoarjo;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Desi Rahayu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 di RS Palang Biru Kutoarjo sedangkan saksi Korban Septian Aji mengalami luka lecet;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah sepeda motor Viar Roda 3 No.Pol AA 9926 EC dan STNKnya adalah benar Viar yang dikemudikan terdakwa pada saat terjadi tabrakan, dan 1 (satu) lembar SIM C An. Aji Santoso adalah SIM milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Viar Roda 3 Nopol AA 9926 EC yang dikemudikan terdakwa setahu saksi adalah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo karena menggunakan plat nomor polisi warna merah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SEPTIAN AJI NUGROHO Bin DJUNIYONO.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai korban berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan Jurusan Kutoarjo – Kebumen Km 02 Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang sedang berdiri di bahu jalan yakni korban Desi Rahayu dan saksi;
- Bahwa mulanya saksi bersama Korban Desi Rahayu sedang mengendarai sepeda motor untuk mengantar pesanan kopi Kapal Api, kemudian sesampainya di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Korban Desi Rahayu mengatakan kepada saksi bahwa tali barang bawaannya akan lepas,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr



sehingga saksi menepikan sepeda motor dan membantu Korban Desi Rahayu mengikat kembali barang bawaan yang ada di sepeda motor Korban Desi Rahayu dan pada saat saksi baru mengikat tersebut, tiba-tiba saksi dan Desi Rahayu ditabrak oleh Spm Viar Roda 3 yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi dan Desi Rahayu terjatuh dan terlindas Viar Roda 3 tersebut;

- Bahwa Saksi terkena benturan ban bagian depan Viar Roda 3 pada pinggang bagian kanan dan dada saksi terkena besi yang berada di bawah Viar, sehingga posisi akhir saksi berada di bawah Viar;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi dan Korban Desi Rahayu dibawa ke Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, namun sore harinya Saksi diperbolehkan pulang karena berdasarkan rontgen, Saksi tidak mengalami patah tulang dan hanya lecet-lecet sedangkan korban Desi Rahayu meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut setelah dirawat selama sehari di RS Palang Biru Kutoarjo;
- Bahwa korban Desi Rahayu meninggal diakibatkan adanya pendarahan perut karena pada saat itu Korban Desi Rahayu terlindas Spm Viar roda 3 yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Beat milik saksi juga mengalami kerusakan di bagian belakang dan spion, namun pada hari itu juga langsung diperbaiki oleh pengurus Rusunawa tempat terdakwa bekerja;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi HARJONO Bin RANU PAWIRO.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan kecelakaan sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Spm Viar Roda 3 Nopol AA 9926 EC dan STNKnya adalah benar barang milik Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo yang sedang dipinjam oleh pengelola Rusunawa Bayem untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya, dalam hal ini dipergunakan untuk membuang sampah penghuni Rusunawa;
 - Bahwa proses peminjaman dimulai dengan adanya permohonan dari Pengelola Rusunawa untuk menggunakan Viar yang akan dipergunakan untuk membuang sampah penghuni Rusunawa, kemudian setelah disetujui maka Viar dan STNKnya diserahkan kepada pengelola Rusunawa;
 - Bahwa kerusakan yang terjadi pada Spm Viar Roda 3 No.Pol AA 9926 EC tersebut akan diperbaiki oleh Dinas dengan menggunakan anggaran Dinas setelah ada laporan dari Pengelola Rusunawa selaku pengguna;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor : 013/RM.9/RSPBK/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 an. Desi Rahayu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : Nyeri di bagian perut kanan bawah akibat benturan keras benda tumpul yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.

- *Visum et Repertum* Nomor : 014/RM.9/RSPBK/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 an. Septian Aji Nugroho, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : luka di bagian dada akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Sebuah SPM Viar Roda 3 No.Pol AA-9926-EC, merk/type Viar V 20 RL, tahun 2014, warna biru, isi silinder 200 CC, No. Ka. MGRVR20TAEL207807, No. Sin. YX200FMG14207261;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Viar Roda 3 No. Pol AA-9926-EC atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo Alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo berlaku s/d 26 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Aji Santoso Alamat Desa Sidarum Rt. 03/01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dengan No. Sim 970214550370 yang berlaku s/d 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, antara Viar Roda 3 Nopol AA

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9926 EC yang dikemudikan terdakwa dengan Korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, sepeda motor Vitar roda 3 Nopol AA 9926 EC yang dikemudikan terdakwa dalam kondisi rem kurang pakem, namun terdakwa tetap mengendarainya karena tidak ada kendaraan lain yang tersedia untuk membuang sampah penghuni Rusunawa yang sudah menumpuk;
Bahwa berawal saat terdakwa akan membuang sampah warga yang berada di tempat pembuangan sampah Rumah Susun Bayeman. Kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor Vitar roda 3 Nopol AA 9926 EC, duduk dibagian bak belakang Vitar adalah Saksi Ahmadi dan Saksi Muhammad Rizqi Arsandy Yusuf Kaigun. Selanjutnya ketiganya mengangkat sampah-sampah tersebut ke bak belakang Vitar yang dikemudikan terdakwa, kemudian terdakwa mengemudikan Vitar roda 3 Nopol AA 9926 EC tersebut menuju ke tempat pembuangan sampah di Pasar Kutoarjo. Sesampainya di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, berjalan dari arah barat ke timur di jalan beraspal. Tiba-tiba roda kiri belakang Vitar yang dikemudikan terdakwa keluar ke bahu jalan, sehingga kendaraan tersebut bergeser ke kiri dan berjalan di atas bahu jalan (keluar dari jalan aspal/merolak). Selanjutnya terdakwa selaku pengemudi Vitar melihat Korban Desi Rahayu dan saksi Korban Septian Aji Nugroho yang sedang berdiri di pinggir jalan, namun terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraannya, tidak menghindari, tidak membunyikan klakson namun berusaha mengerem namun rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi benturan antara kendaraan Vitar roda 3 Nopol AA 9926 EC dengan Korban Desi Rahayu dan saksi Korban Septian Aji Nugroho yang mengakibatkan Korban Desi Rahayu terlindas roda Vitar;
Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Desi Rahayu meninggal dunia dan saksi korban Septian Aji Nugroho mengalami luka-luka;
Bahwa terdakwa bersama orangtua terdakwa telah mendatangi keluarga Korban Desi Rahayu dan memberikan santunan duka cita sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ibu kandung korban Desi Rahayu sebagaimana surat kesepakatan bersama tanggal 19 Maret 2018, kemudian keluarga terdakwa juga telah memberikan tali asih kepada suami Korban Desi Rahayu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang pengguna jalan lainnya yakni korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho;
- II. Bahwa tujuan terdakwa mengemudikan sepeda motor Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC adalah untuk membuang sekitar 10 (sepuluh) karung sampah milik warga yang berada di tempat pembuangan sampah Rumah Susun Bayeman ke tempat pembuangan sampah di Pasar Kutoarjo, dimana dibagian bak belakang sepeda motor Viar selain memuat 10 (sepuluh) karung sampah juga ada Saksi Ahmadi dan Saksi Muhammad Rizqi Arsandy Yusuf Kaigun dalam posisi duduk;
- III. Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dan sesampainya di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, tiba-tiba roda kiri belakang Viar yang dikemudikan terdakwa keluar ke bahu jalan, sehingga kendaraan tersebut bergeser ke kiri dan berjalan di atas bahu jalan (keluar dari jalan aspal/merolak) lalu menabrak Korban Desi Rahayu dan saksi Korban Septian Aji Nugroho yang sedang berdiri di bahu jalan;
- IV. Bahwa sebelum kendaraan menabrak Korban Desi Rahayu dan saksi Korban Septian Aji Nugroho, terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraannya, tidak membunyikan klakson dan berusaha mengerem namun rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik;
- V. Bahwa Terdakwa telah memiliki SIM C namun Terdakwa lalai dengan tetap mengendarai sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC untuk membuang sampah meskipun Terdakwa tahu kondisi rem sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC tersebut kurang baik (tidak pakem);
- VI. Bahwa pada kejadian kecelakaan tersebut, Saksi Korban Septian Aji Nugroho terkena benturan ban bagian depan Viar Roda 3 pada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang bagian kanan dan dada saksi terkena besi yang berada di bawah Viar, sehingga posisi akhir saksi berada di bawah Viar sedangkan Korban Desi Rahayu terlindas roda Viar dengan posisi akhir terjepit antara timbunan tanah yang berada di bahu jalan dengan roda depan Viar yang dikemudikan Terdakwa;

VII. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Desi Rahayu mengalami nyeri di bagian perut kanan bawah akibat benturan keras benda tumpul yang mengakibatkan Korban Desi Rahayu meninggal dunia sebagaimana hasil kesimpulan *visum et Repertum* Nomor : 013/RM.9/RSPBK/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo;

VIII. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Septian Aji Nugroho mengalami luka di bagian dada akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan hasil kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor : 014/RM.9/RSPBK/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, Saksi Korban Septian Aji Nugroho langsung diperbolehkan pulang kerumah sehingga tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit sedangkan sepeda motor Beat milik saksi korban Septian Aji Nugroho yang mengalami kerusakan di bagian belakang dan spion akibat kecelakaan tersebut, telah diperbaiki oleh pengurus Rusunawa tempat terdakwa bekerja;

IX. Bahwa terdakwa bersama orangtua terdakwa telah mendatangi keluarga Korban Desi Rahayu dan memberikan santunan duka cita sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ibu kandung korban Desi Rahayu sebagaimana surat kesepakatan bersama tanggal 19 Maret 2018, kemudian keluarga terdakwa juga telah memberikan tali asih kepada Saksi Andhi Setyo Prabowo (suami Korban Desi Rahayu) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dakwaan kesatu yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua yakni Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat berupa baik orang/individu (*naturelijk persoon*) maupun badan hukum (*Rechtspersoon*) tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan AJI SANTOSO Bin MARKUAT selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Angka 24 : Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah perbuatan seseorang yang mengoperasikan (mengemudikan)



setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum, dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan (orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas) lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dimana secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai kesalahan (*schuld*) atau kealpaan (*culpa*) yang didalamnya mengandung unsur sebagai kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati, waspada, tertib dan ingat maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan no. 1 dimana sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena sepeda motor merupakan suatu sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, yang berjalan di jalan/permukaan tanah. Dengan demikian sepeda motor tersebut merupakan kendaraan bermotor karena digerakkan dengan mesin dan tidak berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang pengguna jalan lainnya yakni korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho;
- II. Bahwa tujuan terdakwa mengemudikan sepeda motor Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC adalah untuk membuang sekitar 10 (sepuluh) karung sampah milik warga yang berada di tempat pembuangan sampah Rumah



Susun Bayeman ke tempat pembuangan sampah di Pasar Kutoarjo, dimana dibagian bak belakang sepeda motor Viar selain memuat 10 (sepuluh) karung sampah juga ada Saksi Ahmadi dan Saksi Muhammad Rizqi Arsandy Yusuf Kaigun dalam posisi duduk;

- III. Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Viar roda 3 Nopol AA 9926 EC tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dan sesampainya di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, tiba-tiba roda kiri belakang Viar yang dikemudikan terdakwa keluar ke bahu jalan, sehingga kendaraan tersebut bergeser ke kiri dan berjalan di atas bahu jalan (keluar dari jalan aspal/merolak) lalu menabrak Korban Desi Rahayu dan saksi Korban Septian Aji Nugroho yang sedang berdiri di bahu jalan;
- IV. Bahwa sebelum kendaraan menabrak Korban Desi Rahayu dan saksi Korban Septian Aji Nugroho, terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraannya, tidak membunyikan klakson dan berusaha mengerem namun rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik;
- V. Bahwa Terdakwa telah memiliki SIM C namun Terdakwa lalai dengan tetap mengendarai sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC untuk membuang sampah meskipun Terdakwa tahu kondisi rem sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC tersebut kurang baik (tidak pakem);
- VI. Bahwa pada kejadian kecelakaan tersebut, Saksi Korban Septian Aji Nugroho terkena benturan ban bagian depan Viar Roda 3 pada pinggang bagian kanan dan dada saksi terkena besi yang berada di bawah Viar, sehingga posisi akhir saksi berada di bawah Viar sedangkan Korban Desi Rahayu terlindas roda Viar dengan posisi akhir terjepit antara timbunan tanah yang berada di bahu jalan dengan roda depan Viar yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang lalai dengan tetap mengendarai sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC untuk membuang sampah meskipun Terdakwa tahu kondisi rem sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC tersebut kurang baik (tidak pakem) sehingga pada saat roda kendaraan tersebut bergeser ke kiri dan berjalan di atas bahu jalan (keluar dari jalan aspal/merolak), Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan terlebih rem pada kendaraan tersebut juga tidak berfungsi dengan baik sehingga menabrak Korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji



Nugroho. Oleh karena itu unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan korban meninggal dunia dalam unsur ini bahwa korban meninggal dunia bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut hanya merupakan akibat dari pada kekurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan no.I, III, V dan VII maka telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang pengguna jalan lainnya yakni korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho, dimana akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Saksi Korban Septian Aji Nugroho mengalami luka-luka dan korban Desi Rahayu meninggal dunia sebagaimana hasil kesimpulan *visum et Repertum* Nomor : 013/RM.9/RSPBK/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang dan Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 dari dakwaan kedua adalah sama dengan unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan kesatu, maka seluruh pertimbangan dalam dakwaan kesatu mengenai kedua unsur tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan unsur ke-1 dan ke-2 dari dakwaan kedua kedua ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dan ke-2 telah terbukti;

Ad.3. Unsur mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa pengertian luka ringan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah sesuatu keadaan kendaraan dan/atau barang yang tidak/sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kondisi tersebut dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan no.I, III, V, VII dan VIII maka telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Kutoarjo – Kebumen Km. 02 Desa Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Viar Nopol : AA-9926-EC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang pengguna jalan lainnya yakni korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho, dimana akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban Desi Rahayu meninggal dunia dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho mengalami luka di bagian dada akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan hasil kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor : 014/RM.9/RSPBK/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, Saksi Korban Septian Aji Nugroho langsung



diperbolehkan pulang kerumah sehingga tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit sedangkan sepeda motor Beat milik saksi korban Septian Aji Nugroho mengalami kerusakan di bagian belakang dan spion;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas, maka unsur mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua yakni Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 234 (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (c), Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, dengan demikian kewajiban Terdakwa untuk memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama orangtua terdakwa telah mendatangi keluarga Korban Desi Rahayu dan memberikan santunan duka cita sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ibu kandung korban Desi Rahayu sebagaimana surat kesepakatan bersama tanggal 19 Maret 2018, kemudian keluarga terdakwa juga telah memberikan tali asih kepada Saksi Andhi Setyo Prabowo (suami Korban Desi Rahayu) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pihak rusunawa tempat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Terdakwa bekerja telah melakukan perbaikan kendaraan milik Saksi Korban Septian Aji Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi Terdakwa, Saksi Korban Septian Aji Nugroho, korban Desi Rahayu dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah SPM Viar Roda 3 No.Pol AA-9926-EC, merk/type Viar V 20 RL, tahun 2014, warna biru, isi silinder 200 CC, No. Ka. MGRVR20TAEL207807, No. Sin. YX200FMG14207261;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Viar Roda 3 No. Pol AA-9926-EC atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo Alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo berlaku s/d 26 Nopember 2019;

oleh karena merupakan milik Pemerintah Kabupaten Purworejo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui saksi Harjono selaku PNS pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Aji Santoso Alamat Desa Sidarum Rt. 03/01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dengan No. Sim 970214550370 yang berlaku s/d 22 Februari 2022;

oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Desi Rahayu meninggal dunia dan Saksi Korban Septiawan Aji Nugroho mengalami luka;
- perbuatan Terdakwa menyebabkan kendaraan Saksi Korban Septian Aji Nugroho mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban Desi Rahayu dan Saksi Korban Septian Aji Nugroho;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SANTOSO Bin MARKUAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah SPM Viar Roda 3 No.Pol AA-9926-EC, merk/type Viar V 20 RL, tahun 2014, warna biru, isi silinder 200 CC, No. Ka. MGRVR20TAEI207807, No. Sin. YX200FMG14207261;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Viar Roda 3 No. Pol AA-9926-EC atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo Alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo berlaku s/d 26 Nopember 2019;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui saksi Harjono selaku PNS pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Aji Santoso Alamat Desa Sidarum Rt. 03/01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dengan No. Sim 970214550370 yang berlaku s/d 22 Februari 2022;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LULUS TRIATMOKO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh TITANA TRIASYANTI PAMIKATSIH S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H

ttd

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H

ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

LULUS TRIATMOKO, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pwr